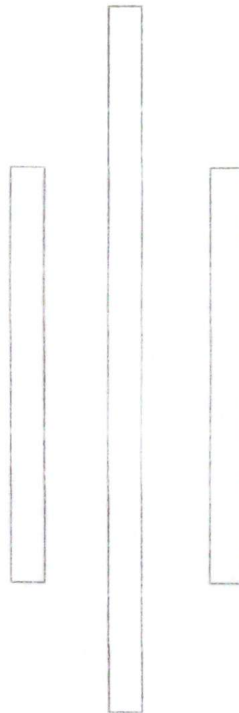




**PERATURAN DESA TIMBANGREJA  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA TIMBANGREJA PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA REJO MULYO  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA TIMBANGREJA  
KECAMATAN LEBAKSIU  
KABUPATEN TEGAL**



**PERATURAN DESA TIMBANGREJA**  
**KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 12 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA TIMBANGREJA KEPADA**  
**BADAN USAHA MILIK DESA "REJO MULYO"**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**KEPALA DESA TIMBANGREJA,**

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa REJO MULYO, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa TIMBANGREJA pada Badan Usaha Milik Desa REJO MULYO dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :** 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
- 05 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
- 07 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
  - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
  - 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  - 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
  - 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan

- Peraturan di Desa;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
  34. Peraturan Bupati Tegal Nomor .... Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa;
  35. Peraturan Bupati Tegal Nomor .... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2025;
  36. Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
  37. Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor ...);
  38. Peraturan Desa TIMBANGREJA Nomor 1 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa TIMBANGREJA Kecamatan LEBAKSIU Kabupaten Tegal (Lembaran Desa TIMBANGREJA Tahun 2017 Nomor 1);
  39. Peraturan Desa TIMBANGREJA Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 - 2030 Desa TIMBANGREJA Kecamatan LEBAKSIU Kabupaten Tegal;
  40. Peraturan Desa TIMBANGREJA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa TIMBANGREJA (Lembaran Desa TIMBANGREJA Tahun 2019 Nomor 1).
  41. Peraturan Desa TIMBANGREJA Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "REJO MULYO" Desa TIMBANGREJA (Lembaran Desa TIMBANGREJA Tahun 2025 Nomor 5)
  42. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa TIMBANGREJA Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIMBANGREJA

dan

KEPALA DESA TIMBANGREJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DESA TIMBANGREJA PADA BADAN USAHA MILIK DESA " REJO MULYO "

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa TIMBANGREJA.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## **BAB II**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa TIMBANGREJA pada Badan Usaha Milik Desa REJO MULYO

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa TIMBANGREJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa TIMBANGREJA dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

#### **BAB IV**

#### **BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 4**

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa TIMBANGREJA pada Badan Usaha Milik Desa REJO MULYO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2025.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa TIMBANGREJA

Ditetapkan di : TIMBANGREJA

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA TIMBANGREJA,



AGUS RIYADIYANTO

Diundangkan di : TIMBANGREJA

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



SRI WIDIYANTI

LEMBARAN DESA TAHUN 2024 NOMOR 12